



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2013/PAWgp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 38 tahun, agama Islam Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Kelurahan
Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu
Kabupaten Sumba Timur.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat-lat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 2 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 1/Pdt.P/2013/PA Wgp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas :

Nama : Calon mempelai wanita

Tanggal lahir : 06 Agustus 1998 (umur 14 tahun, 9 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Siswa

Tempat kediaman di : Kelurahan Kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu,
Kabupaten Sumba Timur.

dengan calon suaminya :

Nama : Calon mempelai pria

Umur : 20 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Siswa

Tempat kediaman di : Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu dengan Surat Nomor: xxx.10/K.G/Pw.00/xx/2013 tanggal xx xx 2013.
 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
 4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
 5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga.
 6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon suami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suaminya telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa disamping anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, telah dihadirkan juga orang tua calon suami anak Pemohon yang, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jasa Kos-kosan), tempat tinggal di Kecamatan Lewa Paku Kabupaten Sumba Timur, atas pertanyaan Majelis hakim menyatakan telah mengizinkan anaknya untuk dinikahkan dengan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, NIK : 5311010404xxxxxxx tanggal xxx 2011 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur Nomor : xx/03/xx/1998 Tanggal xx xxx 1998 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, Nomor : xxxx/AK/CS/xxxxx/ST/2008 tanggal xx x 2008 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
- 4 Surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, Nomor: xx.10/K.G/Pw.00/xx/2013 tanggal xx xxx 2013, oleh majelis diberi tanda P.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point satu yang didukung dengan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa calon mempelai wanita adalah anak perempuan Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak Pemohon yang lahir pada tanggal 6 Agustus 1998, yang berarti baru berumur 14 tahun 9 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Waingapu perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak permohonan Pemohon (Model N9) dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan tidak memenuhi persyaratan : dibawah umur, sebagaimana tertuang dalam Surat Penolakan Pernikahan yang ditujukan kepada Pemohon Nomor : XXX0.10/K.G/Pw.00/xx/2013 tanggal x xx 2013 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, diasamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat : Pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslimin, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., MH. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim Anggota dan dihadiri oleh Tsamrotun Nafi'ah, SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri juga oleh Pemohon;

Ketua Majelis;

ttd

Drs. Muslimin, MH.

Hakim Anggota

ttd

M. Syauky S. Dasy, S. Dasy, S.HI., MH

Hakim Anggota

ttd

H. Adi Irfan Jauhari, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Tsamrotun Nafi'ah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 50.000,-
4	Redaksi Rp.	5.000,-
5	Meterai Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp. 141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA

(R U G A Y A, SH.)